



PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxx, agama Islam, umur 30 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Payak, RT. 011 RW. 004, Desa Air Bulin, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Xxxx, agama Islam, umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Dusun Payak, RT. 011 RW. 004, Desa Air Bulin, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK tanggal itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kelapa, pada tanggal 19 Desember 2008, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/I/2009 pada tanggal 02 Januari 2009;

Hlm. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Payak, RT. 011 RW. 004, Desa Air Bulin, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat selama lebih kurang 12 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak kandung yang bernama :
 - a. xxxxx, perempuan, umur 11 tahun;
 - b. xxxx, perempuan, umur 7 tahun;
 - c. xxxx, perempuan, umur 2 bulan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - b. Tergugat sering berjudi;
 - c. Tergugat tidak bisa menjalankan ibadah sholat lima waktu;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 yang di sebabkan oleh Tergugat marah-marah terhadap Penggugat karena Penggugat memberi nasehat agar Tergugat tidak lagi mengkonsumsi minuman beralkohol dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa setelah berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kami adanya perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra dari Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Hlm. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905035111900003 an. xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 03 Juli 2012, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelapa pada tanggal 02 Januari 2009, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. **xxxx**, agama Islam, umur 31 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Payak, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Air Bulin, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxx adalah suami Penggugat;
 - Bahwa pada saat mereka melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Payak Desa Air Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat sampai mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan mereka sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Revi

Hlm. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfitsah binti Roni Nere umurnya 11 tahun, Isabel Dewantari binti Roni Nere yang berumur 7 tahun, sekarang kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan April 2019 kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena saksi melihat dan mendengar langsung mereka berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama mereka di Dusun Payak Desa Air Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berjudi;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat minum minuman keras hingga mabuk lalu ia dinasihati oleh Penggugat tetapi ia tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Payak Desa Air Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke Desa Air Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, mereka sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;

Hlm. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- 2. xxxx, agama Islam, umur 52 tahun, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Payak, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Air Bulin, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Roni Nere sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa pada saat mereka melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Bulin sampai mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan mereka sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Revi Alfitsah dan Isabel Dewantari, sekarang kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan April 2019 kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui mereka sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena saksi melihat dan mendengar langsung mereka berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama mereka di Desa Air Bulin;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering bermain judi, dan saya juga pernah melihat Tergugat sedang berjudi;
 - Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;

Hlm. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di Desa Air Bulin sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke Desa Air Bulin;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, mereka sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga lainnya sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain: Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak bisa menjalankan ibadah sholat 5 (lima) waktu, dan sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Dusun Payak, RT. 011 RW. 004, Desa Air Bulin, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Hlm. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 19 Desember 2008 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2008 tercatat pada KUA Kecamatan Kelapa; bahwa sejak bulan April 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain: Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak bisa menjalankan ibadah sholat 5 (lima) waktu,

Hlm. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya yang diindikasikan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berakhir dengan hidup sendiri-sendiri tanpa ada niatan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga yang telah berjalan cukup lama, karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk

Hlm. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari **Tibyani, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, serta **Nailasara Hasniyati, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga

Hlm. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan + PNBP : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2020/PA.MTK